



**PUTUSAN**  
Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBAKIR;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. K.H. Malik Dalam RT.01/RW.04 Kel.  
Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 uni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/101/VI/RES.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
  4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
  5. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
  6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBAKIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana **Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP** tersebut dalam Dakwaan kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUBAKIR selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah nota pembelian grinder.
  - 1 buah doshbook Tab A warna hitam
  - 1 keping CD rekaman CCTV
  - 1 buah nota pembelian mesin kopi espresso
  - 1 buah nota pembelian mesin kopi Delongi.

**Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Adi Nugraha pemilik Café Jumpa Kopi**

  - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam beserta dengan keranjang barang

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 buah celana jeans warna biru
  - 1 buah hoodie warna abu-abu
  - 1 buah obeng

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUBAKIR pada Jumat hari 5 Januari tahun 2024 sekira pukul 7.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Café Jumpa Kopi Jl.Sudimoro No.&A Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu Achmad Adi dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg



Pada awalnya terdakwa mendatangi lokasi Café Jumpa Copi, dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter warna abu-abu yang dilengkapi dengan karung yang digantungkan disisi kiri kanan motor tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu sebelah kanan café dengan menggunakan obeng, dan setelah berhasil membuka pintu Café terdakwa melihat ada CCTV diruangan Café tersebut sehingga terdakwa berusaha mematikan saklar listrik terlebih dahulu sebelum menjalankan aksinya, terdakwa lalu masuk kedalam dan mengambil barang-barang café berupa :

1. 1 (satu ) buah tabung gas elpiji 3 Kg
2. 1 (satu) buah sound Bluetooth merk Bose warna hitam
3. 1 (satu ) unit tab merk Samsung A6, warna putih.
4. 1 (satu ) buah mesin mesin Espresso merk Delonghi warna hitam silver
5. 1 (satu) buah mesin merk Ferati Verro 3605, warna hitam silver
6. 1 (satu) buah mesin press merk Getra Warna putih orange
7. 1 (satu) buah mesin grinder merk promax warna biru
8. 1 (satu) buah mesin grinder 021 merk Getra warna merah.

Setelah itu barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan kedalam karung-karung yang telah dipersiapkan/terpasang diatas sepeda motor terdakwa.

Bahwa terdakwa sesaat setelah melakukan aksinya langsung membawa semua barang-barang hasil curiannya ke pasar Comboran kota Malang dan menjualnya dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, diketahui bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan topi dan hoodie warna abu-abu serta memakai celana jeans pendek warna biru sesuai dengan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian.

Bahwa saksi sdr.Bayqi Pratama yang pertama kali melihat dan mengetahui adanya pencurian di café tersebut karena pada saat datang untuk bekerja saksi melihat kondisi pintu samping café dalam keadaan rusak, dan berantakan dan alat-alat dan barang-barang yang biasa digunakan juga tidak ada lagi ditempatnya, saat itu juga saksi menelfon Moch Ayubi Zulkarnain selaku Manager Café Jumpa Café dan menceritakan kejadian pencurian ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ahmad Adi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363**

**Ayat (1) ke- 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MOH.AYUBI ZULKARNAIN, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi adalah Manager Café Jumpa Kopi, yang beralamat di jalan Sudimoro No.7A Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari pemilik Café Jumpa Kopi saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Satreskrim Polresta Kota Malang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dari pegawai bernama Baiqi yang mengetahui pertama kali pencurian tersebut, bahwa barang-barang dalam Café sudah tidak ada dan kondisi Café dalam keadaan berantakan.
- Bahwa saat kejadian tidak ada security yang menjaga Café tersebut, karena security sudah pulang selesai tugas malam.
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut setelah melihat pintu samping sebelah kanan sudah dalam keadaan tercongkel dan terbuka serta saklar listrik dalam keadaan padam.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dan pelakunya setelah melihat CCTV, pelaku menggunakan topi dan hoodie warna abu-abu serta memakai celana jeans pendek warna biru.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa :
  - o 1 (satu ) buah tabung gas elpiji 3 Kg
  - o 1 (satu) buah sound Bluetooth merk Bose warna hitam
  - o 1 (satu ) unit tab merk Samsung A6, warna putih.
  - o 1 (satu ) buah mesin mesin Espresso merk Delonghi warna hitam silver
  - o 1 (satu) buah mesin merk Ferati Verro 3605, warna hitam silver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah mesin press merk Getra Warna putih orange
- o 1 (satu) buah mesin grinder merk promax warna biru
- o 1 (satu) buah mesin grinder 021 merk Getra warna merah
- Bahwa semua barang-barang hasil curian di Café tersebut telah dijual oleh terdakwa di Pasar Comboran seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DEDDY NUR SETIAWAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan dipertahankan dalam pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi dan rekannya Sutomo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Subakir pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib, di jalan Sudimoro Kec.Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, korban mengetahui kejadian tersebut setelah melihat pintu samping sebelah kanan sudah dalam keadaan terongkel dan terbuka serta saklar listrik dalam keadaan padam.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut korban berusaha menghubungi saksi Moch.Ayubi Zulkarnain selaku manager Café Jumpa Kopi dan melaporkan kepada Satreskrim Polres Kota Malang pada tanggal 26 Juni 2024.
- Bahwa saksi Dedy dan rekannya Sutomo membuntuti pergerakan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut, dan sampai di jalan Sudimoro, unit Resmob tersebut berhasil mengamankan terdakwa Subakir.
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa barang bukti hasil pencurian seluruhnya telah dijual di daerah pasar Comboran kepada pedagang disana.
- Bahwa akibat pencurian di Café Jumpa kopi tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta )

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan target dari pihak Kepolisian karena telah beberapa kali melakukan pencurian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUBAKIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Jumat hari 5 Januari tahun 2024 sekira pukul 7.30 di Café Jumpa Kopi jalan Sudimoro Kec.Lowokwaru Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor motor Yamaha Jupiter warna abu-abu yang dilengkapi dengan karung yang digantungkan disisi kiri kanan motor.
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam Café tersebut dengan cara masuk lewat pintu samping sebelah kanan Café dengan mencongkel/merusak pintunya, setelah itu terdakwa berusaha memadamkan saklar listrik karena melihat ada CCTV diruangan tersebut.
  - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah :
    - o 1 (satu ) buah tabung gas elpiji 3 Kg
    - o 1 (satu) buah sound Bluetooth merk Bose warna hitam
    - o 1 (satu ) unit tab merk Samsung A6, warna putih.
    - o 1 (satu ) buah mesin mesin Espresso merk Delonghi warna hitam silver
    - o 1 (satu) buah mesin merk Ferati Verro 3605, warna hitam silver
    - o 1 (satu) buah mesin press merk Getra Warna putih orange
    - o 1 (satu) buah mesin grinder merk promax warna biru
    - o 1 (satu) buah mesin grinder 021 merk Getra warna merah
  - Bahwa barang-barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan disisi kiri dan kanan motornya, kemudian terdakwa mengendarai motornya pergi menuju pasar comboran ;
  - Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya telah dijual kepada pedagang di pasar Comboran seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian ;
- Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah nota pembelian grinder.
  - 1 (satu) buah doshbook Tab A warna hitam
  - 1 (satu) keping CD rekamaan CCTV
  - 1 (satu) buah nota pembelian mesin kopi espresso

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota pembelian mesin kopi Delongi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam beserta dengan keranjang barang
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar/merusak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **SUBAKIR** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah memindahtempatkan sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau melawan hak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 7.30 di Café Jumpa Kopi jalan Sudimoro Kec.Lowokwaru Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor motor Yamaha Jupiter warna abu-abu yang dilengkapi dengan karung yang digantungkan disisi kiri kanan motor.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Café dan mengambil barang-barang milik korban pemilik Cafe tanpa ada ijin dari pemilik.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa :
  - o 1 (satu ) buah tabung gas elpiji 3 Kg
  - o 1 (satu) buah sound Bluetooth merk Bose warna hitam
  - o 1 (satu ) unit tab merk Samsung A6, warna putih.
  - o 1 (satu ) buah mesin mesin Espresso merk Delonghi warna hitam silver
  - o 1 (satu) buah mesin merk Ferati Verro 3605, warna hitam silver
  - o 1 (satu) buah mesin press merk Getra Warna putih orange
  - o 1 (satu) buah mesin grinder merk promax warna biru
  - o 1 (satu) buah mesin grinder 021 merk Getra warna merah
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya telah dijual kepada pedagang di pasar Comboran seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar/merusak**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa masuk ke dalam Café tersebut dengan cara masuk lewat pintu samping sebelah kanan Café dengan mencongkel/merusak pintunya dengan menggunakan obeng yang disiapkan oleh terdakwa, setelah itu





terdakwa berusaha memadamkan saklar listrik karena melihat ada CCTV di ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang café tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak"** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah nota pembelian grinder.
- 1 buah doshbook Tab A warna hitam
- 1 keping CD rekaman CCTV
- 1 buah nota pembelian mesin kopi espresso
- 1 buah nota pembelian mesin kopi Delongi.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban Achmad Adi Nugraha maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Achmad Adi Nugraha pemilik Café Jumpa Kopi ;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam beserta dengan keranjang barang

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 buah celana jeans warna biru
- 1 buah hoodie warna abu-abu
- 1 buah obeng

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, digunakan dalam kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SUBAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SUBAKIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota pembelian grinder.
- 1 (satu) buah doshbook Tab A warna hitam
- 1 (satu) keping CD rekamaan CCTV
- 1 (satu) buah nota pembelian mesin kopi expresso
- 1 (satu) buah nota pembelian mesin kopi Delongi.

**Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Adi Nugraha pemilik Café Jumpa Kopi ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam beserta dengan keranjang barang

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) buah obeng

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 NOVEMBER 2024** oleh kami, **SLAMET BUDIONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUSLIH HARSONO, SH.MH** dan **YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.320/Pid.B /2024/PN.Mlg tanggal 2 Oktober 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANANG WIDODO, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **HERLIANA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.,

SLAMET BUDIONO,SH., M.H.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Mlg